

Arah Kebijakan Tindak Pidana Perdagangan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Sebagai Turunan Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Ratu Eka Shaira*)

ratuekas24@gmail.com

Sridewi Rejeki*)

sridewirejeki25@gmail.com

Muhammad Rizki Pratama Adipraja*)

rzrnv2311@gmail.com

Iwan Setiawan*)

Iwan78fhunigal@gmail.com

ABSTRACT

This journal examines the policy direction for the problem of child trafficking in Indonesia. Child trafficking is one of the crimes that is in the spotlight in Indonesia. The Crime of Trafficking in Persons (TPPO) in the category of children is one of the serious crimes that violates human rights. This is due to the consequences that will be obtained when victims are trafficked by irresponsible persons. The victim will feel traumatized, resulting in death due to organ harvesting. In addition, victims cannot enjoy basic rights that have been guaranteed certainty, such as not being able to enjoy the rights to life and education, because their time is forcibly confiscated by the perpetrators to be exploited, for personal gain. The purpose of writing this journal is to find out the position of Law no. 21 of 2008 against Article 297 of the Criminal Code, to measure the relevance of the Criminal Code to the current crime of child trafficking; To assess assessing the law enforcement of TIP in Indonesia.

Keywords : *Crime; Child Trafficking; Human Trafficking; Policy; Human Rights*

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

ABSTRAK

Jurnal ini mengkaji tentang arah kebijakan bagi permasalahan perdagangan anak di Indonesia. Perdagangan anak menjadi salah satu tindak pidana yang menjadi sorotan di Indonesia. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kategori anak merupakan salah satu tindak kriminal berat yang melanggar Hak Asasi Manusia. Hal ini disebabkan oleh akibat yang akan diperoleh ketika korban diperdagangkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Korban akan merasakan trauma, hingga mengakibatkan kematian karena pengambilan organ tubuh. Selain itu, korban tak bisa menikmati hak-hak dasar yang sudah dijamin kepastiannya, seperti tidak bisa menikmati hak hidup dan pendidikan, karena waktunya disita secara paksa oleh pelaku untuk dieksploitasi, demi meraih keuntungan pribadi. Adapun tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui posisi UU No. 21 Tahun 2008 terhadap Pasal 297 KUHP, Untuk mengukur relevansi KUHP dengan tindak pidana perdagangan anak saat ini ; Untuk menilai penegakkan hukum TPPO di Indonesia.

Kata kunci : Tindak pidana, perdagangan anak, kebijakan, perdagangan manusia, Hak Asasi Manusia

I. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia merupakan hak paten yang melekat dalam diri manusia sejak lahir serta tidak bisa diganggu gugat. Manusia sebagai ciptaan Tuhan, memiliki hak dasar untuk menjalani kehidupan di dunia dan wajib terjamin oleh otoritas tempat mereka tinggal. Hal ini tertera dalam Pasal 28A-J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkaitan dengan hak-hak manusia. Oleh karena itu, sebagai sesama mahluk, kita harus saling menghormati dan melindungi hak dasar tersebut.

Namun, saat ini banyak sekali pelanggaran HAM yang terjadi. Ketika di era modern ini, HAM menjadi salah satu fokus permasalahan bagi banyak pihak, baik itu pemerintah, relawan, ataupun lembaga masyarakat, hal ini tidak secara langsung membuat para pelanggar HAM berhenti melakukan aktivitas yang secara hakikat berlawanan dengan hak dasar manusia. Bahkan, salah satu kasus pelanggaran HAM di Indonesia,

angkanya memiliki peningkatan yang cukup memprihatinkan. Kasus tersebut berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Anak.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kategori anak merupakan salah satu tindak kriminal berat yang melanggar HAM. Hal ini disebabkan oleh dampak yang akan diperoleh ketika korban diperdagangkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Korban akan merasakan trauma, hingga mengakibatkan kematian karena pengambilan organ tubuh. Selain itu, korban tak bisa menikmati hak-hak dasar yang sudah dijamin kepastiannya, seperti tidak bisa menikmati hak hidup dan pendidikan, karena waktunya disita secara paksa oleh pelaku untuk dieksploitasi, demi meraih keuntungan pribadi.

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan metode deskriptif-kualitatif dalam melakukan analisis dan menghasilkan tulisan. Peneliti menganalisis berbagai data sekunder, yang terdiri dari jurnal ilmiah, artikel, kanal berita elektronik, serta komponen lainnya. Data yang didapat dari sumber-sumber tersebut diuraikan menjadi sebuah studi kasus mengenai fenomena perdagangan anak dalam beberapa tahun terakhir. Studi kasus yang disusun mengandung peristiwa serta data-data yang kontekstual dengan situasi saat ini

Perdagangan anak yang sedang terjadi di Indonesia, merupakan sebuah kausalitas yang nyata dari arah kebijakan Tindak Pidana Perdagangan di Indonesia. Ketidakefektifan kebijakan ini mengarah kepada kompleksitas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku perdagangan anak. Kompleksitas inilah yang menyebabkan tindak pidana terhadap hal ini tidak terkontrol dengan baik, disebabkan oleh dinamika modus operandi yang beragam dan berkembang. Oleh karena itu, dibutuhkan metode deskriptif-kualitatif untuk menelusuri akar permasalahan yang terjadi dalam topik ini.

Penelitian dimulai dengan mengamati data-data dari sumber-sumber sekunder yang berkaitan dengan alasan mengapa perdagangan anak di Indonesia selalu terjadi, kondisi Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam beberapa tahun terakhir, serta pengaruhnya bagi arah kebijakan yang ada di Indonesia. Informasi tersebut digunakan untuk menganalisis beberapa permasalahan perdagangan anak di Indonesia selama beberapa tahun terakhir, faktor-faktor penyebab, serta mengukur dampak populisme terhadap tindak pidana perdagangan anak yang muncul saat ini. Pengembangan studi kasus dalam penelitian ini, menjadi kunci utama untuk menghasilkan kesimpulan-kesimpulan baru yang faktual.

Adapun permasalahan yang akan diidentifikasi adalah sebagai berikut : dimanakah posisi UU No. 21 Tahun 2007 terhadap Pasal 297 KUHP? bagaimanakah relevansi KUHP dengan tindak pidana perdagangan anak saat ini? bagaimanakah penegakkan hukum di Indonesia, terkait dengan tindak pidana perdagangan anak?

III. Hasil dan Pembahasan

Secara umum, perdagangan anak termasuk ke dalam salah satu jenis dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Perdagangan orang berasal dari istilah *trafficking* yang berarti *illegal trade* atau perdagangan ilegal (Esther, dkk.). *Human trade* atau *trafficking in person* merupakan praktik perdagangan orang secara ilegal. *Human trafficking* merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia, karena esensi dari perdagangan manusia adalah penjualan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), dilakukan untuk meraih keuntungan bagi penjual, tanpa persetujuan dari pihak yang diposisikan sebagai korban dan terpaksa oleh keadaan (dijebak melalui *modus operandi* yang beragam). *United Nations (UN)* atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan perdagangan manusia sebagai berikut :

“Human Trafficking is the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of people through force, fraud or deception, with the aim of exploiting them for profit. Men, women and children of all ages and from all backgrounds can become victims of this crime, which occurs in every region of the world. The traffickers often use violence or fraudulent employment agencies and fake promises of education and job opportunities to trick and coerce their victims”. Artinya, “Perdagangan manusia adalah rekrutmen, transportasi, mengirimkan, menyembunyikan orang melalui pemaksaan dan penipuan, dengan tujuan untuk mengeksploitasi demi keuntungan. Pria, wanita, dan anak-anak dari semua usia dan semua latar belakang dapat menjadi korban dari tindak kriminal ini, yang mana terjadi di setiap negara dunia. Pelaku sering menggunakan kekerasan atau agensi dan janji palsu berupa pendidikan dan kesempatan kerja yang bertujuan untuk menjebak dan memaksa korban mereka”.

Sementara itu, definisi perdagangan orang tercantum pada Pasal 1 Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 yang berbunyi :

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan atau penyalahgunaan posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Kemudian, definisi Anak berdasarkan Pasal 1 Ayat (5) adalah :*“Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.*

Kegiatan Tindak Pidana Perdagangan Anak pada dasarnya telah diatur dalam KUHP, Pasal 297 yang berbunyi : *“Barangsiapa yang dengan sengaja atau memudahkan perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana paling lama enam tahun”.*

Pasal tersebut diperjelas dengan dituangkan pada UU No. 21 Tahun 2007. Hal ini karena ketentuan dalam KUHP memberikan sanksi hukum yang terlalu ringan dan tidak seimbang, dilihat dari dampak yang ditimbulkan akibat perdagangan orang. Oleh karena itu, diperlukan UU khusus mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mampu menyediakan landasan hukum formil dan materiil sekaligus (Daud & Sopoyono, 2019).

Pasal 297 KUHP dapat dikatakan sebagai induk dari UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun isinya belum mencakup penindakan terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan manusia. UU No. 21 Tahun 2007 hadir sebagai wujud penegakkan hukum TPPO yang kontekstual dan komprehensif. Hal ini juga terkait dengan dikeluarkannya Protokol PBB 2006 mengenai Pencegahan, Pemberantasan, dan Penghukuman Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang berfokus pada korban perempuan dan anak-anak, yang sekarang telah disesuaikan oleh Pemerintah Indonesia menjadi salah satu hukum positif di NKRI.

Dapat dipastikan, bahwa UU No. 21 Tahun 2007 terlahir dari hasil *judicial review* Pasal 297 KUHP yang pada saat itu, belum bisa mengayomi seluruh kejahatan yang berkaitan dengan perdagangan manusia, khususnya mengenai perdagangan anak. Menimbang urgensi yang disebabkan oleh tindakan ini, Pasal 297 diekspansi cakupannya dalam Undang-Undang baru. UU baru juga membahas mengenai modus praktek perdagangan anak yang dilakukan, atau biasa disebut dengan *modus operandi*.

UU No. 21 Tahun 2007 menjelaskan secara terperinci mengenai TPPO, begitupun yang berkaitan dengan perdagangan anak. Hal ini dibuktikan dalam Bab II Pasal 5 yang berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Sementara itu, dalam Pasal 6 dijelaskan mengenai perdagangan anak lintas negara, yang berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Indonesia mengalami peningkatan perdagangan anak yang cukup memprihatinkan. Dilansir dari katadata. co. id, pada periode Januari - April 2021, KPAI mengungkap sekitar 234 kasus yang terdiri dari 217 kasus prostitusi, 14 kasus eksploitasi, dan 3 perdagangan anak (Rizaty, 2021). Bahkan, setelah disahkannya UU No. 21 Tahun 2007, Indonesia masih menjadi salah satu negara yang menjadi tujuan eksploitasi anak. Menteri PPPA Indonesia, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, menyebutkan faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana tersebut, antara lain karena penduduknya yang padat yang kesulitan dalam hal ekonomi, serta sulit mencari pekerjaan (Rastika, 2020).

Hal ini berkaitan dengan tantangan yang dihadapi oleh Gugus Tugas dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus perdagangan orang berupa, (1) Koordinasi antar bidang yang masih belum optimal, (2) Minimnya Alokasi dana, (3) Alokasi waktu pertemuan antar anggota gugus tidak maksimal, (4) Kurangnya sosialisasi yang menyebabkan tumpang tindih kebijakan, (5) Kurangnya SDM yang memadai. Selain itu, faktor eksternal berupa kurangnya pengetahuan masyarakat, teknologi yang disalahgunakan, dan keinginan melapor yang rendah, khususnya anak-

anak, karena usia mereka yang belum mencapai kematangan untuk menjadi subjek hukum, membuat tantangan TPPO kategori anak semakin sulit dilewati.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa UU No. 21 Tahun 2007 terlahir dari hasil judicial review Pasal 297 KUHP yang pada saat itu namun belum bisa mengayomi seluruh kejahatan yang berkaitan dengan perdagangan manusia, khususnya mengenai perdagangan anak. Penegakan hukumnya pun masih perlu berbagai perbaikan karena masih terdapat banyak celah. Diperlukan regulasi yang dapat menguasai segala kemungkinan yang terjadi, sehingga perdagangan anak dapat diatasi secara efektif.

4.2. Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian ini, penulis memberikan saran yaitu Diperlukan regulasi yang dapat menguasai segala kemungkinan yang terjadi, sehingga perdagangan anak dapat diatasi secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

- Daud, B. S. & Sopoyono, E. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1)
- Esther, J., Manullang, H., & Silalahi, J. (2021). Pola Penanganan Dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(1), 64-77. Doi : <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v9i1.850>

B. Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

C. Sumber lain

Human Trafficking. (n. d.). United Nations Office of Drugs and Crimes. Retrieved from <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/human-trafficking.html>

F.Gramatika dalam Tongkat, Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia. (n. d.). UMM Pres, Malang. Retrieved from <https://dspace.uui.ac.id>

Rastika, I. (2020). Indonesia Negara Asal dan Tujuan Perdagangan Orang, Terutama untuk Eksploitasi Seksual. Kompas.com. Retrieved from <https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/07/30/16564671/indonesia-negara-asal-dan-tujuan-perdagangan-orang-terutama-untuk>.

Rizaty, M. A & Bayu D. J., (2021), Kasus Eksploitasi dan Perdagangan Anak Kembali Meningkatkan Hingga April 2021. Katadata.co.id. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/21/kasus-eksploitasi-dan-perdagangan-anak-kembali-meningkat-hingga-april-2021>.